



# PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 45 Tlp. (031) 3991193 & Fax (031) 3981685

Website : [www.pa-gresik.go.id](http://www.pa-gresik.go.id) email : [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com)

GRESIK JAWA TIMUR 61121

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

### PENGADILAN AGAMA GRESIK DENGAN PT. RADIO ELBAYU GRESIK

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.  
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik yang beralamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik, disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. Nama : Sri Ainul  
Jabatan : Penanggungjawab Radio Elbayu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Radio Elbayu yang beralamat di Jl. Aibda Karel Satsuit Tubun 15 Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Selanjutnya para pihak telah sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerjasama (Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman) Penyiaran pemanggilan sidang sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

#### PASAL I

##### SPESIFIKASI DAN MATERI PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk meminta bantuan pemanggilan pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima untuk melakukan pemanggilan atas permintaan PIHAK PERTAMA yaitu pemanggilan sidang melalui siaran Radio ELBAYU Gresik sebanyak 1 (satu) kali setiap hari untuk satu nama yang berkepentingan.
2. Untuk keperluan pemanggilan tersebut materi program dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan tidak menyimpang dari ketentuan Kontrak Kerjasama ini.

#### PASAL II

##### JANGKA WAKTU KONTRAK KERJASAMA

Kontrak Kerjasama menurut Akta ini dimulai terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 dan berlaku untuk masa kerjasama 1 (satu) tahun lamanya, sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2020.

PASAL III  
BIAYA PENAYANGAN PROGRAM

Para pihak menerangkan bahwa Kontrak Kerjasama untuk penayangan panggilan seperti tersebut diatas telah disetujui sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan setiap 1 (satu) nomor perkara.

PASAL IV  
KETENTUAN HUKUM

Kontrak Kerjasama menurut perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak dan tidak menjadi batal atau berhenti karena bergantinya / meninggalnya salah satu pihak.

PASAL V  
PERPANJANGAN KONTRAK KERJASAMA

Kontrak Kerjasama ini dapat diperpanjang masa kontraknya dengan syarat - syarat sebagai berikut :


1. Dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kontrak Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Kontrak Kerjasama;
2. Mendapat persetujuan tertulis dahulu dari PIHAK KEDUA, dan;
3. Perpanjangan masa Kontrak Kerjasama dinyatakan dalam perjanjian perpanjangan Kontrak Kerjasama.

PASAL VI  
AKIBAT HUKUM

Tentang segala hal dan akibat – akibat yang mungkin timbul dalam Kontrak Kerjasama ini, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Demikian Kontrak Kerjasama ini, dibuat pada tanggal 2 Januari 2019 dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Untuk PIHAK PERTAMA 1 (satu) eksemplar dan untuk PIHAK KEDUA 1 (satu) eksemplar.

PIHAK PERTAMA



Drs. H. Duhloh, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



SRI ANUL